# PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 01 TAHUN 1989

# TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS YANG MELINTASI JEMBATAN MAHAKAM.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR,

### Menimbang

- : a. bahwa Jembatan Mahakam adalah merupakan prasarana perhubungan dan perekonomian yang sangat vital bagi masyarakat di Kalimantan Ti
  - b. bahwa memperhatikan selama ini telah terjadi beberapa kali pelang garan terhadap beberapa komponen jembatan tersebut yang mengaki batkan kerusakan yang tidak kecil;
  - c. bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran pemakai jalan dan jembatan dimaksud dan dengan semakin me ningkatnya arus lalu lintas baik diatas maupun dibawahnya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Lalu Lintas yang Melintasi Jembatan Mahakam.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1956; Tambahan -Lembaran Negara Nomor 1106);
  - 3. Undang-Undang Perlindungan Bangunan Air Tahun 1854;
  - 4. Reden Reglement Tahun 1925;
  - 5. Peraturan Pelanggaran Pedalaman Tahun 1927;
  - 6. Ordonantie Kapal Pedalaman Tahun 1927;
  - 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1965; Tambahan Lembar-
  - an Negara Nomor 2742); 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 83 Tahun 1980; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Pe nyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1985; Tambahan Lembaran Negara -Nomor 3304);
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran-Negara Nomor 37 Tahun 1985; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiat an Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 🙃 1988; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk
- Peraturan Daerah
- 13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 327/KPTS/86 tentang Penyerahan Jembatan Mahakam kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
- 14. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan -Umum dan Menteri Perhubungan masing-masing Nomor 15 Tahun 1980, -Nomor 27/KPTS/1980 dan Nomor 1/AJ.003/Phb-1980 tentang Penetapan-Kelas - Kelas Jalan ;
- 15. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan -Umum, Menteri Perhubungan masing-masing Nomor 144 Tahun 1981, Nomor 87/KPTS/1981 dan Nomor 2/AJ.003/Phb-81 tentang Pencabutan -Surat Keputusan Nomor 105 Tahun 1972, Nomor 205/KPTS/1972 dan Nomor 355/U/1972.

Dengan		
--------	--	--

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan √ Timur.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS YANG MELINTASI JEMBATAN MAHAKAM.

### BABI

#### KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Gubenur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

b. Propinsi adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

- c. Daerah **adalah** Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.
- d. Jalan adalah Suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

c. Jalan Pendekat adalah Jalan yang menghubungkan Jembatan Mahakam 🕒

dengan kedua jalan yang menyusuri tepi sungai Mahakam.

f. Jembatan adalah Jembatan Mahakam yaitu salah satu bangunan pelengkap jalan yang terdiri dari bangunan atas, landasan,bangunan bawah pondasi jalan pendekat dan bangunan pengaman yang dibangun melin tasi Sungai Mahakam.

g. Lalu Lintas adalah Lalu Lintas yang melintasi baik diatas maupun -

dikolong Jembatan.

- h. Daerah Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Daerah Pengawasan Jalan adalah ruang sepanjang jalan diluar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu,yang di 🗕 tetapkan oleh pembina jalan yang diperuntukkan bagi pandangan be + bas pengemudi dan peng<mark>amanan konstruksi jalan.</mark>

j. Pembina Jalan adalah Instansi/Pejabat atau badan hukum/perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang

pembinaan jalan.

k. Sarana Angkutan Darat adalah semua jenis kendaraan baik yang di gerakkan oleh tenaga mesin, manusia ataupun Hewan yang dipungsikan untuk angkutan orang/barang dengan menggunakan jalan umum.

1. Pushing Barges adalah Tongkang/Ponton atau sejenisnya dan sarana

pendorongnya yang dibuat jadi satu kesatuan sebuah kapal. m. Kapal adalah semua sarana angkutan dir, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, baik yang bergerak sendiri, ditunda ataupun yang didorong.

### BAB II

PENGATURAN LALU LINTAS YANG MELINTASI JEMBATAN MAHAKAM.

Bagian Pertama

Ketentuan Lalu Lintas Diatas Jembatan

### Pasal 2

Semua Pemakai Jalan dan Jembatan wajib mematuhi dan mentaati rambu-rambu yang dipasang dan ketentuan lalu lintas angkutan jalan raya serta ketentuan lain yang berlaku.

Semua pemakai jalan dan jembatan dilarang melakukan kegiatan yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keamanan lalu lintas pada jalan dan jembatan.

### Pasal 4

Sarana Angkutan Darat yang diizinkan melintasi jalan dan jembatan adalah yang mempunyai tekanan gandar maksimal 8 ton.

# Bagian Kedua

Ketentuan Lalu Lintas di Kolong Jembatan

#### Pasal 5 -

Semua pemakai alur lalu lintas air yang melintasi kolong jembatan wajib mematuhi dan mentaati rambu-rambu yang dipasang dan ketentuan lalu lintas air yang berlaku.

## Pasal 6

Kolong jembatan nomor 2,3,5 dan 6 dengan lebar alur masing-masing 40 meter dan batas bebas ketinggian kolong jembatan maksimal 6 meter diatas garis - air, diperuntukan bagi :

 Semua kapal atau sejenisnya yang berukurah maksimal tinggi 6 meter di atas garis air kecuali ponton yang sedang ditunda.

2. Rakit kayu bundar atau sejenisnya yang berukuran maksimal panjang 50 meter dan lebar 20 meter.

## Pasal 7

Semua kapal atau sejenisnya, rakit kayu bundar sebagaimana dimaksud pada pasal 6, apabila berlayar kearah hulu harus melintasi kolong jembatan nomor; 5 atau 6 dan apabilaberlayar kearah hilir harus melintasi kolong jembatan - nomor 2 atau 3.

# Pasal 8

Kolong jembatan nomor 4 dengan lebar alur bebas 80 meter dan batas bebas ketinggian kolong jembatan maksimal 10 meter diatas garis air diperuntukan-bagi :

 Semua kapal termasuk ponton yang ditunda atau didorong yang berukuran maksimal panjang 100 meter, lebar 25 meter dan tinggi 10 meter diatas garis air.

2. Rakit kayu bundar dan sejenisnya yang berukuran panjang diatas 50 meter-sampai dengan 80 meter dan lebar maksimal diatas 20 meter sampai dengan 30 meter.

### Pasal 9

Kolong jembatan nomgr 4 hanya boleh dilewati oleh kapal atau sejenisnya dan rakit sebagaimana dimaksud pada pasal 8.

### Pasal 10

Pada kolong jembatan nomor 4, semua kapal atau sejenisnya atau rakit seba - gaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang berlayar melawan - arus ( dari hilir ke hulu ) harus memberikan kesempatan kepada kapal yang berlayar mengikuti arus ( dari hulu ke hilir ) untuk lebih dahulu melintasi, kolong jembatan.

Pasal 11.....

Semua kapal yang menggandeng ponton maupun rakit kayu bundar yang berlayar mengikuti arus (dari hulu ke hilir) hanya diizinkan melewati kolong jembatan pada saat air pasang dan cuaca baik selama 4(Empat) jam terhitung 2(dua) jam sebelum air pasang naik tertinggi dan 2(dua) jam sesudahnya.

# Pasal | 12

- (1) Semua ponton yang ditunda sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat(1) harus ditunda dengan dua buah kapal tunda, satu buah untuk menarik dan satu buah untuk mengemudikan dengan kekuatan yang cukup.
- (2) Bagi kapal sebagaimana yang dimaksut pada ayat (1) di atas yang menuju ke arah hulu cukup menggunakan satu buah kapal tunda dengan kekuatan yang cukup.
- (3) Setiap gerakan kapal sesuai ayat (1) di atas harus dengan seizin Adminis, trator Pelabuhan.

# Pasal - 13

Rakit kayu bundar atau sejenisnya harus ditarik dan dikemudikan oleh sekurang-kurangnya dua buah kapal tunda dengan kekuatan mesin masing-masing kapal tunda minimal 120 PK, dengan tali penarik bergaris tengah minimal 1(satu)
inci, sedangkan jarak antara rakit dengan kapal yang menarik maksimal 15 Meter.

### · Pasal 14

Disamping ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, setiap pemakai alur lalu lintas air diwajibkan untuk menggunakan segala daya dan peralatan yang diperlukan bagi terjaminnya keselamatan pelayaran di kolong jembatan.

# Pasal 15

- (1) Setiap pemakai alur lalu lintas air di kolong jembatan bertanggung jawab atas kerusakan jembatan atau sarana bantu lainnya yang timbul akibat pelanggaran.
- (2) Administrator Pelapuhan memberikan izin gerakan kapal (Shifting permit) setelah diperoleh kepastian siapa yang bertanggung jawab apabila kapal tersebut menabrak jembatan.

## Pasal 16

- (1) Semua kapal yang menggandeng ponton yang sedang menunggu air pasang untuk melewati kolong jembatan harus berlabuh pada jarak tidak kurang dari 5000 Meter di sebelah hulu jembatan (Daerah Loa Janan).
- (2) Kapal-kapal atau sejenisnya dilarang berlabuh pada jarak kurang dari 500 Meter di sebelah hilir jembatan dan pada jarak kurang dari 5000 Meter di sebelah hulu jembatan.

# Bagian Ketiga Ketentuan Bagian-Bagian Jalan

### Pasal 17

Di Daerah Milik Jalan pada jalan pendekat dan di jembatan dilarang mendirikan bangunan/dermaga, menggali/merusak konstruksi berikut bangunan pelengkap nya.

Pasal 18
----------

Dilarang mendirikan bangunan/kios bahan bakar minyak (BBM) dalam jar**ak** kurang dari 1000 meter pada sebelah hulu jembatan dan 500 meter pada sebelah hilir jembatan.

### BAB III

### KETENTUAN PIDANA

# Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan- ketentuan pada pasal 2 s/d pasal 18 per aturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Setiap pemakai alur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 5 Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan timbulnya kerusakan terhadap Jembatan Mahakam dikenakan ganti rugi.
- (4) Ganti rugi sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini besarnya ditetapkan dengan taksasi, oleh Instansi yang ditunjuk Gubernur.
- (5) Ganti rugi sebagaimana tersebut pada ayat (4) pasal ini merupakan pendapa<u>t</u> an Daerah dan harus disetor ke Kas Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

### BAB IV

# Pasal 20

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturah perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atausaksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pe meriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tin dakan tentang ;
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah ;
  - c. Penyitaan benda ;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi ;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

# BAB V KETENTUAN LAIN Pasal 22

Daerah pengawasan jalan untuk jembatan adalah 200 meter dari tepi luar pangkal jembatan ke arah hulu dan hilir sungai serta ke arah melintang sungai ditetapkan sampai pada batas luar daerah milik jalan yang berada pada kedua sisi Sungai Mahakam.

### Pasal 23

Instansi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan Tata Cara Pengaturan Lalu Lintas yang melintasi jembatan ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Kantor LLAJR, LLASDP dan Adpel Kotamadya Samarinda.
- 2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.
- 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.
- 4. Kepala Distrik Navigasi Samarinda.
- 5. Kepala Perum Pelabuhan IV Cabang Samarinda.
- 6. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda.
- 7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai.
- 8. Kepala Kepolisian Resort Kota Samarinda.
- 9. Kepala Kepolisian Resort Kutai.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 25

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Samarinda, 21 Pebruari 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
N TIMUR,
CHAEDI, BA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

KALIMANTAN TIMUR,

ARUANS, S.H.

DISAHKAN :

Oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Tanggal: Nomor:

Direktur Pembinaan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

# DRS. MOEGIANTO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Kalimantan Timur

Diundangkan dalam Le i aran Dierri

Propinsi Dactal Tingkat I Kalimanian Timur Nomor 51 -

Sekretaris Wilayah Daerah,

Pada tanggal: 25 Mei

1026

Sekretaris Wilayah Daerah,

DRS. ROESTAM HAFIEDZ.

NIP. 010 015 860.

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Cuttm Dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaha Pemerintahan Daerah

(Dre. 1850a. Dladjed;

**.** 

PENJELASAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 01 TAHUN 1989 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS YANG -MELINTASI JEMBATAN MAHAKAM.

# A. Penjelasan Umum

Sebagaimana diketahui Jembatan Mahakam adalah merupakan prasarana perhubung an dan perekonomian yang sangat vital bagi masyarakat Kalimantan Timur, memerlukan penanganan dan pengelolaan serta pengaturan yang sebaik-baiknya.

Pengelolaan dan pengaturan tersebut bukan hanya ditujukan bagi Jembatan Mahakam beserta bangunan pelengkapnya saja, akan tetapi juga menyangkut pemakai jalan baik yang melintasi Jembatan Mahakam tersebut maupun pemakai alur lalu lintas yang berada dibawahnya,

Disamping itu perlu juga menertibkan dan melarang untuk mendirikan bangunan - bangunan di sepanjang jalan dan jalan pendekat, yang dikhawatirkan akan dapat mengganggu keselamatan, ketertiban dan keamanan serta kelancaran lalu lintas yang berakibat dapat membahayakan keberadaan jembatan dimaksud.

Guna menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran pemakai jembat an serta untuk kelestarian jembatan itu sendiri, maka dipandang perlu menetapkan - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tentang Pengaturan - Lalu Lintas Yang Melintasi Jembatan Mahakam.

# B. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasaal 1 s/d Pasal 3

: Cukup Jelas.

Pasal 4

 $r_{\mu}^{-1}$ 

200

: Dikecualikan bagi :

1. Kendaraan milik ABRI

Kendaraan milik Pemerintah yang sedang bertugas.
 Kendaraan lain untuk mengatasi keadaan darurat.

Pasal 5

: Cukup Jelas.

Pasal 6

: Penentuan nomor-nomor kolong jembatan dihitung mulai dari sisi kampung sungai Kunjang ke arah sisi kampung Sungai Keledang.

: Menyimpang dari Pasal 12 Peraturan Pelayaran Pedalaman

Tahun 1927, mengingat keadaan arus sungai setempat.

Pasal 7

: Cukup Jelas.

Pasal 8 s/d Pasal 9

Pasal 10

: Kapal yang berlayar melawan arus ( dari hilir ke hulu) begitu melihat dari jauh ada kapal yang berlayar me - ngikuti arus ( dari hulu ke hilir ) dan akan melintasi kolong jembatan, dengan seketika harus mengurangi ke - cepatan dan atau berhenti menunggu, hingga kapal yang berlayar mengikuti arus ( dari hulu ke hilir ) telah melintasi jembatan.

Pasal 11

: Kapal-kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 yang melawan arus (dari hilir ke hulu) bebas melewati kolong jembatan dan tidak tergantung pada pasang naik maupun pasang surut dan dalam keadaan cuaca baik. Setiap bulan administratur pelabuhan membuat daftar air pasang (naik dan surut).

Pasa1 12 .....

: Ponton yang akan melintasi kolong jembatan (dari hulu ke hilir ) harus ditarik dan dikemudikan oleh 2 (dua) buah kapal tunda masing-masing berkekuatan mesin ½ (seperempat ) daya muat ponton dalan ton (DWT) Ponton yang akan melintasi kolong jembatan (dari hilir ke hulu) cukup ditarik dengan 1 (satu) buah kapal tunda dengan kekuatan mesin ½ (seperempat) daya muat ponton dalam ton (DWT).

Administrator pelabuhan dapat menentukan cakap dan tidaknya seorang nakhoda dan perlu tidaknya penempa<u>t</u> an pandu bagi kapal tunda yang menarik ponton yang melintasi kolong jembatan.

Pasal 13 s/d 14

Pasal 15

: Cukup jelas.

- : Yang dimaksud dengan pemakai alur lalu lintas air di dalam ayat (1) pasal ini adalah orang atau Badan Hukum yang menggunakan sendiri sebagai pemilik atau orang atau Badan Hukum yang menguasai sarana angkutan air, segala jenis pushing barges, atau rakit pada waktu pemakaian alur lalu lintas air di kolong jembatan tersebut atau yang dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang timbul bilamana terjadi pelanggar an pada bangunan jembatan dan sarana bantu lainnya.
- : Semua kapal yang menggandeng ponton yang sedang me nunggu air pasang untuk melintasi kolong jembatan ha
  rus berlabuh pada jarak tidak kurang dari 5.000 M pa
  da posisi 00°. 33". 44" Lintang Selatan dan 47°.07'
  02" Bujur Timur (disebelah hulu) jembatan dan pada
  jarak tidak kurang dari 500 M pada posisi 00°. 31'.
  16" Lintang Selatan dan 117°. 05'. 02" Bujur Timur (sebelah hilir jembatan).
- : Larangan yang dimaksud dalam pasal ini meliputi laranganuntuk kegiatan sebagai berikut :

1. Pada jalan pendekat dilarang :

- a. Berjualan, menanami dan mengusahakan tanah dalam batas Daerah Milik Jalan.
- b. Mendirikan bangunan, dermaga dalam Daerah Milik Jalan.
- c. Menggali/merusak konstruksi jalan dan bangunan pelengkapnya.

d. Parkir dan bongkar muat.

- e. Memasang iklan, spanduk, slogan di sepanjang jalan masuk dan 100 Meter dari As jalan kearah hulu dan hilir.
- f. Mencoret-coret trotoar, jalan, rambu-rambu dan lain-lain.
- 2. Pada Jembatan dan Bangunan Jembatan dilarang :
  - Menambatkan alat angkutan air pada bangunan ba wah jembatan (tiang fender, dinding fender, tiang pengaman, papan pengaman dan dinding pengaman)
  - b. Memancing pada daerah bangunan bawah (pilar).
  - c. Berhenti bagi semua kendaraan yang sedang melewati jembatan.
  - d. Saling mendahului bagi semua kendaraan yang se dang melewati jembatan.
  - e. Menjalankan kendaraan melebihi kecepatan 30(ti ga puluh) Km per jam.
  - f. Berputar di atas jembatan bagi semua jenis ken daraan.
  - g. Berjalan di atas safety curb.
  - h. Berjualan di sepanjang trotoar jembatan.

16

Pasa1

🛁 Pasal 17

i. Menempel ......

- Menempel serta memasang iklan, spanduk, pamflet dan sejenisnya pada jembatan atau bangunan jembatan.
- j. Duduk diatas pipa sandaran jembatan.
- k. Membuang sampah, kotoran dan sejenisnya diatas jembatan.
- 1. Mercoret-coret jembatan atau bangunan jembatan.
- : Cukup jelas.
- : Cukup jelas.
- : Disamping pejabat penyidik sebagaimana ter sebut dalam pasal ini terhadap pelenggaran Peraturan Daerah ini Penyidik Khusus (Penyidik Kesyahbandaran) juga berwenang menyidik atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai alur lalu lintas kolong jembatan.

Pasal 19 Pasal 20

18

Pasal

Pasal 21 s/d 26

: Cukup jelas.

); i